



PUTUSAN
Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Vivi Sulila, beralamat di Jalan Dahlia 001/005 Desa Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel Abriantho Dariwu, S.H. dan Glendy Morten Lumingkewas, S.H., M.H., advokat dan konsultan hukum pada LAW OFFICE "IMANUEL A. DARIWU, S.H. & PARTNERS" berkedudukan di Jalan Siswa Nomor 38, Kelurahan Taas Lingkungan 3, Kecamatan Tikala, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah Register Nomor 227/SK/7/2022/PN Ktg tanggal 20 Juli 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara cq. Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, beralamat di Jln. Trans Sulawesi Nomor 1, Boroko, Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam hal ini diwakili oleh Drs. Musliman Datukramat M. Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/5403 tanggal 28 Juli 2022 sebagai **Tergugat I**;

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara cq. Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara cq. Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkar Dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara beralamat di Jln Trans Sulawesi No. 1, Boroko, Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam hal ini diwakili oleh Dra. Fatsoen Bata selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2015 berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor
821.24/KBDD/1332/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 21 Juli 2022 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur dari Badan Hukum Perdata CV. VIKSALINDO berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor : 16 tanggal 09 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Gunawan Budiarto, S.H;
2. Bahwa CV. VIKSALINDO adalah Pemenang Lelang sekaligus Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkar Dan Papan Nama Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 13.1/ULP-KONTR/BMU/E-PROC/PL/T.XXI/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 175/Sekret-DPRD/BMU/KONTRAK/42/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 dengan nilai Rp1.651.223.000,00 (*satu miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015 yang diadakan oleh Tergugat I;
3. Bahwa dalam pelaksanaannya menggunakan tenaga kerja dari pulau jawa, material onside. Ketika pekerjaan sdh mencapai 65-70%, intensitas curah hujan terlalu tinggi dan kurang lebih 2 minggu sebelum kontrak berakhir, kelihatannya tidak bisa terkejar sampai selesai. Maka Penggugat selaku pelaksana meminta data dari BMKG prov sulut mengenai banyaknya jumlah hari curah hujan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan PPTK. Setelah data dari BMKG sudah ada, dimana dalam selang waktu bulan oktober sampai desember 2015, ada 30 hari hujan, sehingga Penggugat mengirimkan surat permohonan perihal perpanjangan waktu pelaksanaan

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Desember 2015 dimintakan selama 30 hari kepada PPTK. Pada akhir kontrak, pekerjaan sdh mencapai 90%, tapi surat amandemen tidak kunjung ada, sementara pembayaran hanya dibayarkan 80%;

4. Bahwa pada tanggal 3 januari 2016 pekerjaan dilanjutkan kembali dan pada tanggal 12 januari 2016 pekerjaan sudah selesai 100%. Kemudian tanggal 14 januari 2016 kami sebagai pelaksanan pekerjaan mengirimkan/memasukkan surat Nomor 03/CV.VIKSALINDO/II/2016 perihal permohonan Serah Terima Sementara Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO). Jawaban dari PPTK menunggu waktu dari team PHO untuk di PHO kan. Ternyata pekerjaan ini tidak di PHO, sehingga pada bulan maret 2016, Penggugat di panggil oleh BPKP dan diperintahkan untuk membayar denda keterlambatan, karena belum di lakukan PHO pada pekerjaan. Penggugat memberikan keterangan terkait pekerjaan yang belum ada PHO sehingga oleh BPKP merekomendasikan untuk membuat kronologisnya dan melampirkan data-data pendukung. Akhirnya denda keterlambatan kami dihapuskan karena bukan kesalahan Penggugat sebagai pihak pelaksana;
5. Bahwa sebagaimana di atur Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 175/Sekret-DPRD/BMU/KONTRAK/42/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 dalam Angka 5 yaitu Hak dan kewajiban timbal-balik dan penyedia dinyatakan dalam kontrak meliputi khususnya :
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai harga yang tercantum dalam kotrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.
 - a. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kotrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
6. Bahwa pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2016, dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) biaya sisa pagar ini dianggarkan dan kemudian Penggugat mengirim surat permohonan permintaan sisa pembayaran kepada Tergugat II :
- a. Nomor 003/Viksalindo/XII/2016 perihal Permohonan Permintaan Sisa Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD tertanggal 05 Desember 2016;
 - b. Nomor 003/Viksalindo/XII/2016 perihal Permohonan ke-II Permintaan Sisa Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD tertanggal 22 Desember 2016;
 - c. Nomor 003/Viksalindo/XII/2016 perihal Permohonan ke-III Permintaan Sisa Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD tertanggal 27 Desember 2016.
7. Bahwa pada akhir bulan desember 2016, Tergugat II menjawab surat kami dengan Nomor 175/210/SKRT-DPRD/BMU/XII/2016 yang pada pokoknya menolak dilakukan pembayaran dengan alasan bahwa pekerjaan kami sudah melewati tahun anggaran karena anggaran pagar ini adalah tahun tunggal. Surat dengan Nomor 175/210/SKRT-DPRD/BMU/XII/2016 ini kemudian Penggugat mengajukan gugatan di PTUN dengan Nomor

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/G/2017/PTUN.Mdo yang putusannya menyatakan Gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* /NO). Putusan PTUN inilah yang dijadikan dasar oleh Tergugat II untuk tidak membayarkan sisa biaya Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkar Dan Papan Nama Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara, padahal berdasarkan angka 77.2 dalam Syarat-syarat Umum Kontrak yang merupakan 1 (satu) kesatuan dengan Surat Perjanjian di sebutkan "*Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

8. Bahwa Penggugat melakukan konsultasi dgn BPKP Provinsi Sulut terkait permasalahan ini, hasil dari konsultasi tersebut pada intinya Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar biaya sisa pekerjaan tersebut. Oleh karena BPKP Provinsi Sulut hanya berhubungan dengan Pihak Pemerintah maka disarankan "*Penggugat membuat dan mengirimkan surat klaim ke Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, berdasarkan surat klaim tersebut Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengirim surat ke BPKP untuk dilakukan audit dan hasil audit BPKP menjadi dasar/acuan utk membayar*". Atas saran dari BPKP Provinsi Sulut Penggugat mengirim surat kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu :
 - a. Nomor 005/Viksalido/IX/2019 perihal Pengajuan Klaim atas Sisa Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkar Kantor DPRD Bolmut tertanggal 26 September 2019;
 - b. Nomor 006/Viksalido/VI/2020 perihal Permohonan Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkar Kantor DPRD Bolmut tertanggal 26 Juni 2020;namun tidak ada tanggapan sehingga terkesan tidak ada perhatian sama sekali dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
9. Bahwa Penggugat juga telah mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara dengan Nomor 006/Viksalido/VI/2020 perihal Permohonan Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkar Kantor DPRD Bolmut tertanggal 26 Juni 2020;
10. Bahwa pada tahun 2020, Tergugat I melakukan koordinasi dengan BPKP Prov. Sulut. Dan hasilnya BPKP memerintahkan untuk membayar tentunya sesuai dengan prosedur yang ada. Tergugat I melaksanakan rekomendasi pihak BPKP sehingga tahun 2021 sempat dianggarkan dengan menggeser

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran yang ada pada Tergugat I, namun pergeseran anggaran tersebut di tolak dalam pembahasan anggaran dengan Tergugat I dengan alasan yang tidak jelas. Oleh karena pembayaran sisa biaya Pekerjaan pembangunan pagar lingkaran dan papan nama kantor DPRD Kab. Bolmut tidak juga dianggarkan dalam APBD 2021, Penggugat sebagai pihak yang dirugikan mengirimkan surat teguran/somasi Tergugat I :

1. Somasi Pertama tertanggal 7 Juni 2021;
 2. Somasi kedua tertanggal 14 Juni 2021;
 3. Somasi ketiga tertanggal 21 Juni 2021;
11. Bahwa Tergugat I menanggapi surat Somasi ketiga dengan Surat Nomor : 175/96/DPRD-BMU/VI/2021 perihal pemberitahuan tertanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya Tergugat I *"tetap akan melakukan upaya pelunasan atas sisa pembayaran"*. Berdasarkan surat tanggapan dari Tergugat I, Penggugat langsung menanggapi dengan surat tertanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya meminta Tergugat I menganggarkan sisa biaya pekerjaan pembangunan pagar lingkaran dan papan nama kantor DPRD Kab. Bolmut di dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 dan kemudian di tanggapi lagi oleh Tergugat I dengan surat Nomor : 75/106/Sekert-DPRD/VII/2021 tertanggal 8 Juli 2021 yang pada pokoknya akan melunasi biaya sisa pekerjaan dengan menata pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2021. Tetapi Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 sudah rampung, namun anggaran yg dimaksud tidak ditata. Penggugat merasa hanya dipermainkan dan dirugikan oleh Tergugat I;
12. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan hasil pekerjaan Penggugat yaitu Pagar Lingkaran belum bisa menjadi Aset Tergugat I dikarenakan masih ada hutang ke pihak Penggugat;
13. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban untuk membayar sisa dari pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkaran dan Papan Nama kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
14. Bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan pagar lingkaran dan papan nama kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara, Penggugat mengajukan pinjaman dengan bunga kepada pihak ketiga;
15. Bahwa dengan belum terbayarkan sisa anggaran dari pekerjaan pembangunan pagar lingkaran dan papan nama kantor DPRD Kab. Bolaang

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Utara, Modal usaha Penggugat tidak dapat di kelola sehingga mengalami kerugian;

16. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengalami kerugian materil sebagai berikut :

- a. Sisa pembayaran Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor Rp330.244.600,00 (*tiga ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah*);
- b. Ganti kerugian akibat pembayaran bunga pihak ketiga sebesar 1,5 % setiap bulan ($1,5 \% \times \text{Rp}330.244.600,00 = \text{Rp}4.953.669,00$). X 66 bulan terhitung sejak permohonan Serah Terima Sementara Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) = Rp326.942.154,00 (*tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah*);
- c. Ganti kerugian akibat keuntungan modal usaha sebesar 15 % setiap bulan ($15 \% \times \text{Rp. } 330.244.600,00 = \text{Rp}49.536.690,00$) X 66 bulan terhitung sejak permohonan Serah Terima Sementara Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) = Rp3.269.421.540,00 (*tiga miliar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah*)

Sehingga jumlah keseluruhan dari kerugian materil Penggugat adalah sebesar Rp3.596.363.694,00 (*tiga miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah*);

17. Bahwa selain kerugian materil, Penggugat juga mengalami kerugian imateril sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (*satu triliun rupiah*);

18. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari bukti-bukti yang kuat lebih adanya pernyataan-pernyataan dari Tergugat I yang pada pokoknya Tergugat I "tetap akan melakukan upaya pelunasan atas sisa pembayaran dengan menata pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg



tahun anggaran 2021", maka wajar menurut hukum bilamana putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

20. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah layak dan patut secara hukum telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil sebagai berikut :

1. Sisa pembayaran Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor Rp330.244.600,00 (*tiga ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah*);
2. Ganti kerugian akibat pembayaran bunga bank sebesar 1,5 % setiap bulan ($1,5 \% \times \text{Rp}330.244.600,00 = \text{Rp}4.953.669,00$). X 66 bulan terhitung sejak permohonan Serah Terima Sementara Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) = Rp326.942.154,00 (*tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah*);
3. Ganti kerugian akibat keuntungan modal usaha sebesar 15 % setiap bulan ($15 \% \times \text{Rp}330.244.600,00 = \text{Rp} 49.536.690,00$) X 66 bulan terhitung sejak permohonan Serah Terima Sementara Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) = Rp3.269.421.540,00 (*tiga miliar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah*)

Sehingga jumlah keseluruhan dari kerugian materil Penggugat adalah sebesar Rp3.596.363.694,00 (*tiga miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah*);

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian imateril sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (*satu triliun rupiah*);
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Imanuel Abriantho Dariwu, S.H berdasarkan surat kuasa sebagaimana tersebut diatas, untuk Tergugat I hadir wakilnya Drs. Musliman Datukramat M. Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/5403 tanggal 28 Juli 2022 serta untuk Tergugat II hadir Dra. Fatsoen Bata selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara ini, Hakim Ketua menjelaskan tentang kewajiban para pihak untuk menyelesaikan sengketa perkara ini melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg (*Rechstreglement voor de Buitengewesten*) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menunjuk seorang Mediator;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar menunjuk Mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kotamobagu, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Cut Nadia Diba Riski, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenasaat agenda pembacaan gugatan Tergugat II tidak hadir dipersidangan sehingga persidangan tidak dilakukan secara elektronik melainkan secara konvensional (biasa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan dokumen yang kami baca, Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang Lelangnya dimenangkan oleh CV Viksalindo sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor 175/Sekret-DPRD/BMU/KONTR AK/42/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 dengan nilai Rp1.651.223.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh tiga Ribu Rupiah*) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2015, yang diadakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang pada waktu itu **dijabat oleh ibu Dra. FATSOEN BATA** Yang kini sudah Pensiun dari PNS, atau Sekwan Ke 2 (dua) sebelum saya;
2. Bahwa sesuai data yang kami peroleh pada tahun 2015 telah dibayarkan hasil pekerjaan 80% atau senilai Rp1.320.978.400 (*satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*), sedangkan sisa pekerjaan yang 20 Persen atau senilai Rp330.244.600 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) belum terbayarkan sedang pihak ketiga telah menyelesaikan pekerjaan 100 % sampai pada tanggal 12 Januari 2016;
3. Bahwa Sekretaris DPRD Penganti ibu Dra. Fatsoen Bata adalah bapak **ABD HARIS BANGKO, SH MM** yang menjabat kurang lebih 4 (empat tahun) dari Tahun 2016-2019, sesuai data yang kami peroleh tidak dapat menyelesaikan Pembayaran sisa nilai kontrak yang 20% dimaksud, sampai berujung di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado karena di gugat oleh Pihak CV Viksalindo, dan sesuai data yang kami miliki dalam sidang dimaksud dimenangkan oleh Pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Nomor Putusan Perkara Nomor 01/G/20177/P.TUN.Mdo tanggal Putusan 30 Mei 2017 dengan putusan MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DITERIMA;

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Keberadaan Saya selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sejak tanggal 19 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 821.24/BKPP/BMU/SK/47/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019, yang pada kenyataannya meneruskan penyelesaian masalah antara CV Viksalindo dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara karena tanggung jawab jabatan, maka dengan niat yang baik dan tulus hendak mencari solusi penyelesaian sehingga tidak merugikan para pihak namun disisi lain juga kami tidak bisa menabrak aturan yang berlaku yang berimplikasi hukum dikemudian hari;
5. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat pada Nomor 10, menyatakan Konsultasi Sekretariat DPRD ke BPKP Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2020 **"hasilnya BPKP memerintahkan untuk membayar tentunya sesuai dengan prosedur yang ada"** membuat kami bingung dan bertanya-tanya karena kami tidak pernah memperoleh Perintah ataupun Pernyataan resmi dari BPKP yang isinya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui Sekretariat DPRD diperintah untuk membayar. Begitu juga diuraikan bahwa **"pembayaran sisa biaya Pekerjaan Pembangunan pagar lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kab. Bolmut tidak juga dianggarkan dalam APBD 2021"** Juga Pernyataan ini tegas kami bantah bahwa **tidak benar adanya**. karena dalam Dokumen APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021 melalui DPA Sekretariat DPRD sempat dialokasikan namun dalam prosesnya tidak dapat direalisasikan karena terbentur aturan dan dokumen pendukung yang tidak dapat kami lampirkan, seperti:
- Dokumen perpanjangan Kontrak (*addendum* Kontrak) tidak dimiliki oleh Sekretariat DPRD, karena memang tidak dilakukan Addendum kontrak oleh Pejabat Sekretaris DPRD waktu itu setelah berakhir tanggal 29 Desember 2015. Kami selaku Sekretaris DPRD yang menjabat sekarang ini kurang mengetahui persis alasan-alasan Pihak Pengugat waktu itu melanjutkan / menyelesaikan Pekerjaan melebihi Tahun Anggaran sedang tidak memiliki dokumen pendukung yang sah.
 - Dokumen PHO (*Provisional Hand Over*) juga tidak dimiliki oleh Sekretariat DPRD karena memang tidak dilakukan oleh Pejabat Sekretaris DPRD waktu itu (Tahun 2015);
6. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat pada Nomor 10 ? yang

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg



intinya menyatakan "Penggugat merasa hanya dipermainkan dan dirugikan oleh Tergugat I" menurut kami pernyataan ini terlalu terburu-buru dan tidak beralasan karena Jawaban surat kami Nomor 175/96/DPRD-BMU/VI/2021 tertanggal 22 Juni 2021 Perihal Pemberitahuan yang menjawab Somasi ketiga, dan Surat Kami Nomor 175/106/DPRD- BMU/VII/2021 tanggal 8 Juli 2022 perihal Tanggapan, dengan sadar selalu mencantumkan kata "melakukan upaya" karena kami sadar, kami selaku Pimpinan SKPD dibatasi kewenangan dan bukan penentu Anggaran, namun upaya maksimal telah kami lakukan. Penentu apakah usulan RKA SKPD disetujui atau tidak untuk didanai adalah melalui proses pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD (pasal 54 e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota), setelah itu hasil pembahasan TAPD dan Banggar DPRD disahkan lewat Rapat Paripurna DPRD dan Berita acara kesepakatan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD sebelum diajukan ke Gubernur Sulawesi Utara

Selanjutnya dalam surat Nomor 175/96/DPRD-BMU/VI/2021 dimaksud kami juga menyatakan bahwa "Pelunasan atas sisa pembayaran khususnya penganggaran tersebut harus sesuai aturan yang berlaku dan tahapan Penganggaran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah agar dikemudian hari tidak bermasalah hukum bagi para pihak" Kalimat ini sengaja kami cantumkan karena kami sadar dan sangat berhati-hati menentukan langkah dan kebijakan karena keberadaan kami dalam Penyelesaian masalah ini hanya melanjutkan penyelesaian yang pernah dilakukan oleh Sekwan-Sekwan sebelumnya, sehingga regulasi selalu kami jadikan acuan sepenuhnya, agar niat baik kami ingin membantu menyelesaikan permasalahan ini tidak membuat kami melanggar aturan yang merugikan diri kami sendiri;

7. Bahwa Upaya-upaya yang kami telah lakukan untuk menyelesaikan Pembayaran sisa 20% dalam Tahapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah, kembali mengusulkan pengalokasian Pembayaran dalam Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Perubahan RKPD Tahun 2021, namun upaya kami dimaksud terhalang dengan kewenangan dan kapasitas kami selaku Kepala SKPD yang hanya bisa mengusulkan sampai pada tahap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD karena selanjutnya usulan RKA dimaksud disampaikan ke Tim Anggaran SKPD melalui PPKD

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) untuk diverifikasi (pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Upaya Kami selanjutnya untuk memperoleh dasar yang jelas agar sisa Pembayaran 20% dimaksud bisa teranggarkan yaitu membuat telaahan staf ke Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 175/126/Skrt-DPRD/IX/2021 tanggal 14 September 2021 Perihal Pembentukan Tim Review/verifikasi tagihan pembangunan pagar lingkaran dan papan nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2015.

8. Bahwa upaya-upaya lainnya yang kami lakukan sejak menjabat sebagai Sekwan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara, baik internal Sekretariat DPRD maupun bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, untuk melakukan konsultasi agar memperoleh solusi Pelunasan sisa nilai kontrak yang 20% mengingat secara fisik Pembangunan Pagar Lingkaran dan Papan Nama Kantor DPRD sudah selesai 100%.
- b. Memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Bimbingan Teknis dengan mendatangkan Pemateri ahli Pengadaan barang dan Jasa untuk mendapatkan petunjuk langkah apa yang harus dilakukan oleh pihak Sekretariat DPRD agar masalah ini dapat memperoleh solusi, dan Pihak Sekretariat DPRD tidak menemui masalah hukum dikemudian hari, karena keberadaan kami selaku Sekretaris DPRD hanya melanjutkan Jabatan Sekretaris DPRD Sebeiumnya, tidak terlibat langsung saat paket pekerjaan yang menjadi sengketa ini di laksanakan.

9. Bahwa beberapa kendala sampai pengalokasian anggaran pelunasan sisa nilai kontrak yang 20% belum disetujui dalam pembahasan Ranperda APBD Perubahan Tahun 2021 antara TAPD dan Banggar DPRD antara lain adalah belum adanya dasar yang kuat dan meyakinkan yang dapat kami tunjukkan sebagai rujukan bagi TAPD dan Banggar DPRD, karena secara administrasi sudah bermasalah dan tidak tuntas sejak Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016, atau dimasa 2 (dua) Sekretaris DPRD sebelum saya;

10. Bahwa menyangkut gugatan wanprestasi yang diajukan pihak Penasehat Hukum CV Viksalindo ke Sekretaris DPRD kami anggap prematur dan terburu-buru karena yang seharusnya kami berharap Pihak Penasehat

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg



Hukum berdasarkan kapasitasnya justru membantu kami Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara saat ini yang sejak awal berniat baik dan tulus mencari solusi agar sisa anggaran pekerjaan 20% yang dilaksanakan kliennya dapat segera terbayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui Sekretariat DPRD sesuai regulasi, karena sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara khususnya pihak Sekretariat DPRD tetap berupaya mencari solusi terbaik walau pada kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan karena membutuhkan waktu dan proses karena terhalang kewenangan dan regulasi, melibatkan berbagai pihak serta keterbatasan kami selaku Sekretaris DPRD yang menduduki Jabatan sejak tanggal 19 Agustus 2019 setelah 4-5 tahun paket pekerjaan ini direncanakan dan dilaksanakan sehingga kami tidak banyak memiliki dokumen karena tidak mengetahui dan terlibat langsung pada awal terjadinya persoalan ini di tahun Anggaran 2015;

11. Melalui Sidang yang terhormat ini, ijin kami menyampaikan saran kiranya Majelis Hakim Yang Muliah dapat menghadirkan Saksi Ahli yang independen seperti Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk didengarkan keterangannya sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan atas perkara ini;
12. Bahwa untuk memperoleh Keadilan maka kami mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan:
 - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada sidang dengan agenda jawaban Para Tergugat, Tergugat II dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan jawaban dikarenakan jawaban Tergugat II sudah menyatu dengan jawaban Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 September 2022 dan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan duplik tertanggal 4 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;



Menimbang, bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 75 /Sekret-DPRD/BMU/KONTRAK/42/X/2015, tanggal 1 Oktober 2015, untuk melaksanakan Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 17/Sekret-DPRD/BMU/SPMK/46/X/2015, diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotokopi Surat Penyerahan Lapangan Nomor 175/Sekret-DPRD/BMU/SPL/47/X/2015, diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan, diberi tanda bukti surat P - 4;
5. Fotokopi Laporan BMKG Stasiun Klimatologi Kayuwatu Manado, diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotokopi Surat Permohonan PHO diberi tanda bukti surat P - 6;
7. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tanhun anggaran 2016 (kode rekening 5.2.3.49.27), diberi tanda bukti P - 7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor Perkara 01/G/2017/P.TUN.Mdo, diberi tanda bukti P - 8;
9. Fotokopi Surat Permohonan Permintaan Sisa Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD, diberi tanda bukti P - 9;
10. Fotokopi Surat Permohonan ke-II Permintaan Sisa Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD, diberi tanda bukti P - 10;
11. Fotokopi Surat Permohonan ke-III Permintaan Sisa Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD, diberi tanda bukti P - 11;
12. Fotokopi Surat Permohonan Tanggapan Tidak dibayarkan Sisa Pekerjaan 20%, ditujukan kepada BPK-RI, diberi tanda bukti P - 12;
13. Fotokopi Surat Pengajuan Klaim atas sisa pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Bolmut, ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara, diberi tanda bukti P - 13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Permohonan Sisa Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Bolmut, ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara, diberi tanda bukti P - 14;
 15. Fotokopi Surat Permohonan Sisa Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Bolmut, ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara diberi tanda bukti P - 15;
 16. Fotokopi Surat Somasi Pertama, ditujukan kepada Sekretaris dan PPK DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, diberi tanda bukti P - 16;
 17. Fotokopi Surat Somasi Kedua, ditujukan kepada Sekretaris dan PPK DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, diberi tanda bukti P - 17;
 18. Fotokopi Surat Somasi Ketiga, ditujukan kepada Sekretaris dan PPK DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, diberi tanda bukti P - 18;
 19. Fotokopi Surat Pemberitahuan/Tanggapan terhadap Somasi dari Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, diberi tanda bukti P - 19;
 20. Fotokopi Surat tanggapan terhadap surat pemberitahuan dari Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, diberi tanda bukti P - 20;
 21. Fotokopi Surat tanggapan Kedua terhadap surat pemberitahuan Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, diberi tanda bukti P - 21;
- Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 sampai dengan P-7 dan P-9 sampai dengan P-12 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu:

1. Saksi Janto Kansil pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan sengketa Penggugat dan Tergugat mengenai proyek Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolmut;
 - Bahwa Saksi merupakan penyedia pekerja atau tukang dalam proyek pembangunan tersebut;
 - Bahwa Saksi dihubungi oleh Pak Busro untuk mencari pekerja atau tukang dalam pengerjaan proyek Pembangunan tersebut;
 - Bahwa para pekerja di kontrak dari Jawa Timur;

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pekerja atau tukang saat itu sudah menyelesaikan proyek lain di Manado kemudian atas adanya permintaan Pak Busro maka para pekerja atau tukang tersebut berangkat ke Boroko untuk mengerjakan proyek Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolmut;
- Bahwa Saksi menyediakan sekitar 70 (tujuh puluh) orang para pekerja atau tukang;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi pengerjaan proyek Pembangunan Pagar Linkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kab. Bolmut tersebut namun Saksi pernah datang ke lokasi hanya sekedar melihat dan mengecek para pekerja atau tukang;
- Bahwa saat Saksi berkunjung ke lokasi cuaca sedang hujan sehingga mengganggu pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan proyek pembangunan tersendat;
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut dilakukan diluar gedung atau di tempat terbuka;
- Bahwa kontrak Para Pekerja atau tukang hanya selama 1 (satu) bulan sampai dengan bulan Desember 2015 namun hingga batas akhir pelaksanaannya pekerjaan tersebut belum selesai;
- Bahwa hingga batas akhir pelaksanaan, pekerjaan tersebut belum selesai maka Saksi membuat perjanjian lagi dengan agen yang ada di Jawa Timur karena adanya penambahan waktu selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa dengan penambahan waktu selama 1 (satu) bulan yaitu pada sekitar pertengahan bulan pekerjaan sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa upah para pekerja atau tukang dari pihak penyedia anggaran (Penggugat) belum lunas dibayarkan;
- Bahwa menurut cerita Pak Busro kepada Saksi curah hujan di loka proyek pembangunan tinggi sehingga berakibat pekerjaan tidak selesai tepat waktu;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai pada pertengahan bulan Oktober dan selesai pada sekitar bulan Januari 2016;
- Bahwa selama proyek pembangunan para pekerja atau tukang tetap tinggal di lokasi/ tidak ada yang pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Irwan Hamid, S.E pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai proyek Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolmut;
 - Bahwa Saksi merupakan penyedia/supplier penjual bahan bangunan dalam proyek Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kab. Bolmut tersebut;
 - Bahwa apabila ada proyek pembangunan maka Penggugat akan mengambil bahan bangunan kepada Saksi;
 - Bahwa saat pengerjaan proyek pembangunan tersebut Saksi sering datang ke lokasi untuk mengecek bahan-bahan bangunan untuk kegiatan proyek tersebut selain itu Saksi juga dipercayakan oleh Penggugat untuk mengawasi dan mengontrol pekerjaan proyek tersebut;
 - Bahwa setelah proyek pembangunan selesai, Penggugat belum melakukan pelunasan pembayaran bahan bangunan yang dari toko Saksi;
 - Bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada Saksi berupa bahan bangunan yang belum dibayarkan keseluruhan dan juga ada sebagian pinjaman uang;
 - Bahwa Saksi pernah menemui Penggugat dan menagih hutangnya namun Penggugat beralasan belum ada pembayaran proyek pembangunan tersebut;
 - Bahwa Saksi menyampaikan kepada Penggugat apabila tidak ada pembayaran sampai dengan waktu yang ditentukan maka Pengugat akan dikenakan denda tambahan dari perjanjian yang dibuat dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi pada bulan Desember 2015 pekerjaan proyek belum selesai 100 %, perkiraan baru sekitar 90an %;
 - Bahwa pekerjaan tersebut baru selesai 100 % pada pertengahan Januari 2016, Saksi mengetahui hal itu ketika Penggugat bersama-sama dengan Saksi ke Manado untuk bertemu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - Bahwa hasil pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa tidak ada kerugian dalam pekerjaan proyek tersebut, tetapi dipertanyakan mengenai denda keterlambatan;

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pertemuan itu Penggugat mengajukan bukti-bukti pendukung berupa surat permohonan PHO, surat permohonan perpanjangan waktu sehingga saat itu pula Penggugat diperintahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuat kronologis dan dari hasil kronologis tersebut denda untuk keterlambatan dihapuskan sehingga pekerjaan tersebut dinyatakan telah selesai 100 %;
- Bahwa saat pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut yaitu sekitar bulan Oktober sampai dengan Desember 2015 intensitas curah hujan cukup tinggi sehingga Penggugat meminta data dari BMKG dan data tersebut digunakan oleh Penggugat untuk meminta perpanjangan waktu;
- Bahwa kasitas Saksi dalam pengerjaan proyek tersebut sebagai penyedia material bukan sebagai sub kontraktor;
- Bahwa Saksi mengetahui kontrak pengerjaan proyek tersebut berakhir pada tanggal 29 Desember 2015;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sempat memasukan surat permohonan perpanjangan waktu akan tetapi tidak Adendum Kontrak;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak PPA hanya menyampaikan secara lisan terkait perintah pelaksanaan pekerjaan karena pihak PPTK sedang memproses perpanjangan waktu dan dari pihak pelaksana harus menyelesaikan pekerjaannya;
- Bahwa Saksi mengetahui sisa pembayaran pekerjaan proyek tersebut sudah dianggarkan pada tahun berikutnya namun tidak dibayarkan kepada Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 175/Sekret-DPRD/BMU/KONTRAK/42/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015, diberi tanda T - 1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 01/G/2017/P.TUN Mdo tanggal 30 Mei 2017, diberi tanda T - 2;
3. Fotokopi Surat Nomor 175/96/DPRD-BMU/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021, Perihal Pemberitahuan diberi tanda T - 3;
4. Fotokopi Surat Nomor 175/106/DPRD-BMU/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021, Perihal Pemberitahuan, diberi tanda bukti T - 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat TELAAHAN STAF Nomor 175/126Skrt-/DPRD/IX/2021 tanggal 14 September 2021, Perihal Pembentukan tim review/verifikasi tagihan Pembangunan Pagar Lingkar dan papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, diberi tanda bukti T - 5;
6. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2021, diberi tanda bukti T - 6;
Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata hanya bukti T-4 yang sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat yang lainnya merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Semaun Van Gobel pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan kerja dengan Para Tergugat yaitu Saksi selaku Kabag Keuangan dan PPK proyek pembuatan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggugat dan Para Tergugat mengenai proyek Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kab. Bolmut;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat terkait dengan proyek Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kab. Bolmut tersebut, karena Saksi sebagai Kabag Keuangan dan sebagai PPK pelaksanaan proyek pembangunan tersebut;
 - Bahwa Proyek Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kab. Bolmut tersebut untuk tahun anggaran 2015 dan pelaksanaannya 90 hari kerja sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2015;
 - Bahwa menurut pengamatan Saksi setiap hari tenaga kerja yang disiapkan oleh pihak ketiga dalam pekerjaan proyek tersebut ada sekitar kurang lebih 20 orang;
 - Bahwa pekerjaan proyek tersebut tidak selesai tepat waktu;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi dengan tenaga kerja yang telah disiapkan pekerjaan proyek tersebut dapat diselesaikan;
- Bahwa curah hujan pada bulan Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015 normal seperti biasa dan tidak selamanya ada hujan;
- Bahwa Saksi selaku PPK mengeluarkan tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja untuk pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa adapun alasan Penggugat melanjutkan pekerjaan tersebut pada bulan Januari 2016 dikarenakan pekerjaan tersebut tidak selesai tepat waktu sesuai dengan kontrak yaitu berakhir pada tanggal 29 Desember 2015 sehingga apabila kontraktor melanjutkan pekerjaan tersebut maka sudah termasuk dalam tahun anggaran baru yaitu tahun 2016;
- Bahwa untuk pelaksanaan sisa pekerjaan proyek tersebut Penggugat mengajukan perpanjangan waktu akan tapi dikarenakan waktu sudah mendesak sehingga pihak PPTK tidak dapat memberikan perpanjangan waktu yang dimintakan Penggugat tersebut;
- Bahwa pekerjaan proyek dilanjutkan oleh kontraktor tanpa ada surat perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai tersebut pada tanggal 13 Januari 2016 Penggugat meminta sisa pembayaran pekerjaan 20 % yang anggarannya kurang lebih 300 juta;
- Bahwa proyek harus dilelang sehingga permintaan kontraktor atas sisa anggaran pekerjaan tersebut tidak mungkin direalisasikan karena harus diajukan lagi pada tahun berikutnya untuk dibuatkan kontrak baru dan dilelang;
- Bahwa tidak mungkin lagi direalisasikan kepada Penggugat kecuali anggarannya 200 juta dan mungkin bisa dilakukan penunjukan langsung (PL);
- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan dalam proyek tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa untuk sisa pembayaran pekerjaan 20 % dari pekerjaan tersebut pada tahun 2016 sempat direncanakan untuk dianggarkan;
- Bahwa terkait realisasi anggaran merupakan kewenangan pimpinan;
- Bahwa Saksi sudah pensiun pada tahun 2018 sehingga Saksi tidak mengetahui apakah Pagar lingkaran dan Papan Nama Kantor DPRD sudah masuk dalam aset Pemerintah daerah Bolaang Mongondow Utara;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Supriyani Maloho pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat yaitu Saksi bekerja sebagai Kasubag Perencanaan;
- Bahwa Saksi dipersidangan menerangkan tentang sisa anggaran untuk pembangunan pagar lingkaran dan Papan Nama Kantor DPRD Kab. Bolmut yang belum terbayarkan;
- Bahwa proyek Pembangunan Pagar Lingkaran dan Papan Nama Kantor DPRD Kab. Bolmut tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2015;
- Bahwa Perencanaan tahu kalau sisa anggaran Pembangunan Pagar Lingkaran dan Papan Nama Kantor DPRD Kab. Bolmut tersebut pernah dianggarkan tapi tidak terbayarkan;
- Bahwa sisa pembayaran tidak bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2021 karena dokumen pendukung yang menjadi rujukan tidak ada atau tidak cukup bukti;
- Bahwa dokumen pendukung yang menjadi rujukan tidak ada yaitu berupa dokumen addendum kontrak;
- Bahwa sisa anggaran tersebut pernah dialokasikan lagi akan tetapi Sekwan tidak bisa menunjukkan bukti yang dapat meyakinkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bolmut untuk merealisasikan anggaran tersebut untuk dialokasikan lagi di APBD perubahan;
- Bahwa Saksi mengetahui sisa anggaran pembayaran pekerjaan tersebut sempat dianggarkan pada tahun 2021 karena ada surat dari pihak ketiga yang disampaikan ke Sekwan bahwa anggaran pembangunan pagar tersebut masih ada sisa 20 %;
- Bahwa setahu Saksi dari laporan keuangan setiap tahun Pagar lingkaran dan Papan Nama Kantor DPRD belum masuk dalam asset Pemerintah daerah Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa pekerjaan Pagar lingkaran dan Papan Nama Kantor DPRD Bolmut telah selesai dikerjakan;
- Bahwa tidak dibayarkannya sisa anggaran pembuatan Pagar lingkaran dan Papan Nama Kantor DPRD Bolmut karena tidak adanya addendum kontrak;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengajuan Surat Permohonan Perpanjangan waktu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila ada addendum kontrak yang dibuat sekarang anggaran bisa direalisasikan;
Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 3. Saksi Rendy Datungsolang, S.H. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat yaitu Saksi bekerja sebagai kasubag verifikator;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan sisa anggaran untuk pembangunan pagar lingkaran dan Papan Nama Kantor DPRD Kab. Bolmut yang belum terbayarkan;
 - Bahwa proyek Pembangunan Pagar Lingkaran dan Papan Nama Kantor DPRD Kab. Bolmut dilaksanakan pada tahun anggaran 2015;
 - Bahwa Saksi selaku Kasubag verifikator mengetahui sisa anggaran Pembangunan Pagar Lingkaran dan Papan Nama Kantor DPRD Kab. Bolmut tersebut pernah dianggarkan tapi tidak terbayarkan;
 - Bahwa Saksi sebagai Kasubag Verifikasi mempunyai tugas salah satunya untuk melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dalam hal pencairan;
 - Bahwa dokumen yang harus dilampirkan dalam berkas yang diajukan kepada pengelola keuangan agar anggaran bisa terealisasi salah satunya adalah Surat Perjanjian Kontrak termasuk juga Provisional Hand Over (PHO) atau Serah Terima Sementara Pekerjaan;
 - Bahwa sisa anggaran pekerjaan tersebut tidak bisa direalisasikan karena dokumen atau berkas yang diajukan tidak memenuhi syarat;
 - Bahwa sisa anggaran Pembangunan Pagar Lingkaran dan Papan Nama Kantor DPRD Kab. Bolmut saat itu tidak dapat dibayarkan karena perjanjian kontraknya masih berjalan di tahun 2015 dan kedua sisa pekerjaan tersebut dilakukan pada tahun berikutnya sudah masuk tahun anggaran baru;
 - Bahwa Saksi mengetahui untuk pengajuan realisasi anggaran pada tahun 2021 tidak bisa diajukan karena tidak ada perjanjian kontraknya dan tidak dibuatkan addendum;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Sekretariat DPRD Bolaang Mongondow Utara sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila bangunan Pagar lingkaran dan papan nama Kantor DPRD Bolmut masuk dalam aset Pemerintah Daerah Bolmut atau tidak;
- Bahwa sisa anggaran tersebut tidak bisa dicairkan karena kontraknya masih menggunakan kontrak yang lama;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa masing-masing para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan materi eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. gugatan Penggugat dianggap prematur dan terburu-buru karena yang seharusnya Tergugat I berharap Pihak Penasihat Hukum berdasarkan kapasitasnya membantu Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mencari solusi agar sisa anggaran 20% segera terbayarkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Eksepsi gugatan Penggugat mengandung nebis in idem karena telah adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 01/G/2017/PTUN. Mdo tanggal 30 Mei 2017 yang baik obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama yang diputus pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagai berikut;

1. Bahwa upaya yang dilakukan Penggugat untuk memperoleh haknya sudah dilakukan sejak tahun 2016 sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kotamobagu namun tidak ada penyelesaian dari Tergugat

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg



I, oleh karena itu sangatlah beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

2. Bahwa perkara PTUN yang dimohonkan oleh Penggugat dengan Nomor 01/G/2017/P.TUN.Mdo dalam amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melakukan pekerjaan sebagaimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 175/Sekret-DPRD/BMU/KONTRAK/42/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015, akan tetapi belum menerima pelunasan dari Tergugat I dan Tergugat II selaku pemberi pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya hukum perdata memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk mengajukan gugatan kepada mereka yang tidak memenuhi kewajiban, dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan karena belum menerima pelunasan pekerjaan kontrak dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat seharusnya melakukan tindakan negosiasi terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan, dengan demikian eksepsi Para Tergugat pada poin pertama harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin 2 Majelis Hakim berpendapat pengertian gugatan *ne bis in idem* menurut ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata adalah apabila suatu perkara pernah diajukan kepada Pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta terhadap putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru, dimana putusan yang dapat dikatakan mengandung *ne bis in idem* adalah putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu bersifat menolak atau mengabulkan. Bahwa berdasarkan bukti P-8/T-2 berupa salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 01/G/2017/PTUN. Mdo tanggal 30 Mei 2017 dalam pertimbangannya bahwa "gugatan yang diajukan Penggugat tersebut termasuk dalam kategori keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan yaitu keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 01/G/2017/PTUN. Mdo tanggal 30 Mei 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah bersifat positif sehingga tidak melekat asas *ne bis in idem*, oleh karena itu eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat I harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengemukakan dalil-dalil jawabannya, dimana terhadap gugatan Penggugat terdapat hal-hal yang dibenarkan dan hal-hal yang ditolak, maka terhadap hal-hal yang tidak dibantah merupakan fakta dan menjadi dalil yang tetap sebagai bukti yang sempurna dan menentukan (*vide* Pasal 311 RBg/Pasal 1925 BW);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah mencapai 65-70% akan tetapi tidak dapat dikerjakan tetapt waktu oleh karena intensitas curah hujan tinggi selama kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum kontrak berakhir sehingga Penggugat meminta data dari BMKG provinsi Sulut untuk dilampirkan sebagai dokumen pendukung pengajuan perpanjangan waktu kepada pemberi pekerjaan selanjutnya Penggugat mengirimkan surat permohonan perihal perpanjangan waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) tertanggal 21 Desember 2015, akan tetapi sampai akhir pekerjaan surat amandemen tidak dibuatkan;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2016 pekerjaan dilanjutkan kembali dan selesai 100% pada tanggal 12 Januari 2016 kemudian pada tanggal 14 Januari 2016 Penggugat mengirimkan surat perihal serah terima sementara pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO), jawaban dari PPTK menunggu tim PHO akan tetapi tidak dilaksanakan PHO sehingga pada bulan Maret 2016 Penggugat dipanggil oleh BPKP dan diperintahkan untuk membayar denda keterlambatan, setelah Penggugat memberikan klarifikasi dan data pendukung, BPKP menyatakan denda keterlambatan dihapuskan;
- Bahwa biaya sisa pembayaran pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kembali dianggarkan pada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016 sehingga Penggugat mengirimkan surat permohonan

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan sisa pembayaran kepada Tergugat II menjawab sisa pembayaran tidak dapat direalisasikan karena pekerjaan sudah melewati tahun anggaran;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak pernah mendapat perintah resmi dari BPKP untuk membayar sisa pekerjaan pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa pembayaran sisa pekerjaan pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kembali dialokasikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 akan tetapi tidak dapat direalisasikan karena tidak adanya dokumen pendukung seperti dokumen perpanjangan kontrak (addendum) dan dokumen *Provisional Hand Over* (PHO);

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa jumlah tenaga kerja pembangunan Pagar Lingkar dan Papan nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak memadai sehingga Tergugat II selaku KPA secara lisan menyarankan kepada Penggugat untuk dilakukan penambahan jumlah tenaga kerja agar pekerjaan diselesaikan tetap waktu namun saran Tergugat II diabaikan oleh Penggugat;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pagar Lingkar dan Papan nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara curah hujan tidak turun setiap hari sehingga Pengugat masih mempunyai waktu untuk melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa Pejabat Penanggungjawab Teknik Kegiatan (PPTK) tidak menerima surat permohonan penambahan waktu pekerjaan dari Penggugat;
- Bahwa tidak ada pemutusan kontrak yang dilakukan oleh KPA kepada Penggugat karena kontrak berakhir pada tanggal 29 Desember 2015, maka berakhirilah perjanjian dalam pembangunan Pagar Lingkar dan Papan nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa tidak ada perintah dari Tergugat II selaku KPA kepada Penggugat untuk melanjutkan pekerjaan dan secara lisan Tergugat II melarang Penggugat untuk melanjutkan pekerjaan namun Penggugat tetap melanjutkan pekerjaan sampai dengan selesai meskipun sudah memasuki bulan Januari 2016;

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan dan tidak dibantah Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum harus dianggap terbukti sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan akan dianggap sebagai fakta yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat benar sebagai pemenang Lelang sekaligus pelaksana pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 13.1/ULP/KONTR/BMU/E-PROC/PL/T.XXI/IX/2015 tanggal 29 September 2015;
- Bahwa para pihak terikat dalam perjanjian pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 175/Sekret-DPRD/BMU/KONTRAK/42/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 dengan nilai Rp1.651.223.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 (*vide* bukti P-1/T-1);
- Bahwa secara fisik pekerjaan pembangunan Pagar Lingkar dan Papan nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah selesai 100% (*vide* bukti T-5);
- Bahwa pada tahun 2015 telah dibayarkan hasil pekerjaan 80% atau senilai Rp1.320.978.400 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), sedangkan sisa pekerjaan 20% atau senilai Rp330.244.600 (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh empat juta enam ratus rupiah) belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanperstasi atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 175/Sekret-DPRD/BMU/KONTRAK/42/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak saling mendalilkan dan membantah maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan "setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu", sehingga dalam perkara ini Penggugat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalilnya, demikian juga Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahan atau jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan bersifat kaku dalam mempedomani atau menerapkan ketentuan pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, tetapi akan disesuaikan dengan kondisi *obyektif* yang terungkap dalam persidangan dan juga atas dasar asas kepatutan, karena Majelis Hakim menganggap baik dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat serta para Tergugat masing-masing memiliki bobot pembuktian yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-21, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Janto Kansil dan Irwan Hamid, SE, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6, serta Para Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Semaun Van Gobel, Sapriyani Maloho dan Rendy Datunsolang, S.H.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo* baik dari Penggugat maupun Para Tergugat maka Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang kaedah hukumnya menyatakan "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)". Bahwa terhadap Perkara *a quo* bukti surat yang berupa fotokopi apabila dikuatkan melalui keterangan saksi - saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan sepanjang bukti fotokopi tersebut diakui kebenaran dan keberadaannya oleh pihak lawan maka bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan - alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan ingkar janji/wanprestasi terdapat 4 (empat) wujud menurut doktrin dari Prof. Subekti, sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan ingkar janji/wanprestasi terdapat 4 (empat) akibat dari tindakan tersebut, sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada;
2. Penerima prestasi masih dapat menuntut kepada pelaksana prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi (Pasal 1267 KUHPdata);
3. Penerima prestasi berhak menuntut ganti rugi keterlambatan melaksanakan prestasinya, hal ini disebabkan penerima prestasi akan mendapatkan keuntungan apabila pelaksana prestasi melaksanakan prestasi tepat pada waktunya;
4. Pelaksana prestasi harus membayar ganti rugi kepada penerima prestasi (Pasal 1243 KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1/T-1 bahwa jangka waktu kontrak pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mulai sejak tanggal 1 Oktober 2015 dan berakhir sampai dengan 29 Desember 2015, selanjutnya sebagaimana Surat Perinta Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan (bukti P-2 dan P-3) bahwa sejak 1 Oktober 2015 Tergugat II selaku PPK telah mengeluarkan perintah kepada Penggugat selaku penyedia untuk melaksanakan pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pekerjaan pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami keterlambatan selama 14 (empat belas) hari yang disebabkan oleh karena curah hujan yang tinggi, sebagaimana dibuktikan dengan fotokopi tanpa asli Laporan BMKG Stasiun Klimatologi Kayuwatu Manado dan fotokopi tanpa asli Surat perihal permohonan

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan waktu pelaksanaan tertanggal 21 Desember 2015 (vide bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan penyebab keterlambatan pekerjaan yang dikemukakan curah hujan yang tinggi, meskipun diajukan fotokopi tanpa asli, akan tetapi oleh karena bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan tidak dibuktikan sebaliknya oleh Para Tergugat, maka dalil tersebut harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 175/Sekret-DPRD/BMU/KONTRAK/42/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 pada poin 27.1 bahwa jika terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan pengawasan pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah masa kontrak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dikuatkan dengan keterangan saksi Janto Kansil, Majelis Hakim menemukan persangkaan bahwa dari 90 (sembilan puluh) hari masa/waktu pelaksanaan pekerjaan ada hujan turun sekitar 31 (tiga puluh satu) hari dengan demikian Penggugat masih mempunyai 59 (lima puluh) sembilan hari untuk menyelesaikan pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, akan tetapi terdapat kemungkinan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sehingga Penggugat mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek pembangunan *a quo* sebagaimana ketentuan dalam poin 27.1 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa pada faktanya bukti P-4 tidak disertai dengan disposisi surat untuk bukti telah diterimanya surat permohonan Penggugat tersebut oleh Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat permohonan tersebut tidak diterima oleh Para Tergugat dan hanya dibuat oleh Penggugat untuk menguatkan alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa meskipun pada faktanya Para Tergugat tidak menerima surat permohonan Penggugat, sehingga tidak dibuatnya addendum perpanjangan waktu pelaksanaan proyek akan tetapi pekerjaan Pembangunan

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari lebih dari waktu yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 175/Sekret-DPRD/BMU/KONTRAK/42/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 terdapat klausul sebagaimana tertuang dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada poin 39 tentang pemutusan kontrak terutama pada poin 40.1 terutama pada huruf b dan c disebutkan bahwa *menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:*

b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

Selanjutnya pada poin 65.3 tentang denda dan ganti rugi terutama pada huruf a dan c ternyata Penggugat selaku penyedia akan dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh Penggugat dapat ditoleransi sampai 50 (lima puluh) hari kalender dengan pengecualian-kecualian atau Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) tersebut.

Menimbang, bahwa melalui surat tertanggal 5 Desember 2016, tertanggal 22 Desember 2016, tertanggal 27 Desember 2016, tertanggal 26 september 2019, dan tertanggal 26 Juni 2020 Penggugat telah mengajukan permohonan sisa pembayaran pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (*vide* bukti P-9, P-10, P-11, P-13, P-14/P-15);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada respon atau tanggapan dari sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka Penggugat mengirimkan somasi I tertanggal 7 Juni 2021, somasi II tertanggal 14 Juni 2021 dan somasi III tertanggal 21 Juni 2021 (*vide* bukti P-16, P-17, P-

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) yang kemudian somasi tersebut dijawab oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Drs. Musliman Datukramat, M.Si melalui Surat Pemberitahuan Nomor 175/96/DPRD-BMU/VI/2021 tertanggal 21 Juni 2021 dan Nomor 175/106/DPRD-BMU/VI/2021 tertanggal 8 Juli 2021 yang berisi bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tetap akan melakukan upaya pelunasan atas sisa pembayaran sebesar Rp330.224.600 (tiga ratus tiga puluh juta, dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), namun pelunasan sisa pembayaran harus sesuai dengan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*vide* bukti T-2, T-3/P-19);

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada poin 36.5 bahwa *persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak*. Bahwa telah dipertimbangan sebelumnya dikarenakan tidak dapat dibuktikan surat permohonan perpanjangan waktu dari Penggugat telah diterima oleh Tergugat II sehingga tidak ada *addendum kontrak* mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan tetapi dengan melihat pada poin 26.3 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ternyata Penggugat selaku penyedia dikenakan denda apabila terjadi keterlambatan pekerjaan disebabkan oleh peristiwa kompensasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Majelis Hakim menemukan persangkaan adanya kendala bagi Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu meskipun demikian namun pada kenyataannya sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penggugat tetap melanjutkan pekerjaan pembangunan sejak tanggal 3 Januari 2016 sampai pada tanggal 12 Januari 2016 pekerjaan selesai 100 % artinya hanya membutuhkan waktu tambahan **sekitar 14 (empat belas)** hari untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut dan dengan melihat pada ketentuan poin 40.1 huruf b Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang berbunyi "*menyimpang dari pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata, PPK dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: berdasarkan penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai 50 (lima puluh) hari kalender sejak*

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan" artinya apabila ditafsirkan maka ketentuan ini mengandung makna bahwa masih dimungkinkan bagi Penggugat atau masih diberikan kesempatan bagi Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai 50 (lima puluh) hari sejak berakhirnya masa kontrak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah melaksanakan kewajiban/prestasi sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 175/Sekret-DPRD/BMU/KONTRAK/42/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015, sedangkan di sisi lain Para Tergugat yang tidak melakukan sisa pembayaran pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat seharusnya tunduk dan melaksanakan isi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 175/Sekret-DPRD/BMU/KONTRAK/42/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015, yakni dengan melakukan pembayaran 100% setelah pekerjaan diselesaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut adalah memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga (Pasal 1239 KUH Perdata), mengenai kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas bahwa pada tahun 2015 telah dibayarkan hasil pekerjaan 80% atau senilai Rp1.320.978.400 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), sedangkan sisa pekerjaan 20% atau senilai Rp330.244.600 (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh empat juta enam ratus rupiah) belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa poin 26.3 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ternyata Penggugat selaku penyedia akan dikenakan denda apabila terjadi keterlambatan pekerjaan disebabkan oleh peristiwa kompensasi;



Menimbang, bahwa besarnya denda keterlambatan penyelesaian yang harus dibayarkan setiap hari adalah $\frac{1}{1000}$ (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan apabila bagian pekerjaan sudah dilaksanakan dapat berfungsi (*vide* bukti P-3 dan poin 65.3 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK));

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan sudah diperiksa oleh pihak BPKP Provinsi Sulut dan setelah melakukan klarifikasi dan melampirkan dokumen pendukung maka pihak BPKP menyatakan keterlambatan pekerjaan pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bukan kesalahan Penggugat dan denda keterlambatan dihapuskan, akan tetapi dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut sementara bukti P-12 berupa fotokopi surat permohonan tanggapan tidak dibayarkan sisa pekerjaan 20% yang ditujukan kepada perwakilan BPK RI Provinsi Sulut, oleh karena bukti P-12 tidak pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan dan saksi Irwan Hamid, SE menerangkan hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa denda keterlambatan telah dihapuskan oleh BPKP maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa sisa pekerjaan yang belum dibayarkan adalah 20% atau senilai Rp330.244.600 (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh empat juta enam ratus rupiah), sementara jangka waktu kontrak seharusnya adalah sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 29 Desember 2015, sedangkan Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan sampai 100% pada tanggal 12 Januari 2016 dengan demikian jangka waktu keterlambatan adalah sekitar 14 (empat belas) hari oleh karena itu denda keterlambatan yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

➤ $1/1000 \times \text{Rp}330.244.600 \times 14 \text{ hari} = \text{Rp}4.623.424$

Dengan demikian sisa pembayaran pekerjaan pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah

➤ Total : $\text{Rp}330.244.600 - \text{Rp}4.623.424 = \text{Rp}325.621.176$

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kerugian yang diajukan Penggugat berupa ganti kerugian akibat pembayaran bunga kepada pihak ketiga dan ganti kerugian akibat keuntungan modal usaha tidak dapat dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat untuk menolak tuntutan kerugian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas petitum ketiga gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Para Tergugat membayar kerugian immateriil Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena tuntutan pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 bahwa haruslah diperinci besarnya kerugian yang dialami serta harus dibuktikan besarnya kerugian tersebut sedangkan berdasarkan hasil pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat ternyata tidak ada satu pun bukti yang mendukung nilai kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kelima gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verstek*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), yang mana Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg *juncto* SEMA Nomor 3 tahun 2000 *juncto* SEMA Nomor 4 tahun 2001 sehingga tuntutan pada petitum kelima gugatan Penggugat tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum keenam gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Para Tergugat membayar *dwangsom* sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 606a Rv *dwangsom* tidak boleh dijatuhkan dalam putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa *pembayaran sejumlah uang*, dengan demikian oleh karena Para Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang/kerugian kepada Penggugat maka tuntutan *dwangsom* yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, kelima dan keenam tidak dikabulkan oleh karenanya untuk menjawab petitum kesatu maka Majelis

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1243 KUH Perdata, Pasal 1239 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat berupa:
 - Sisa pembayaran Pembangunan Pagar Lingkar dan Papan Nama Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sejumlah Rp325.621.176 (tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang sejumlah Rp1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H dan Tommy Marly Mandagi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg tanggal 21 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syaepudin Samalam, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H

Panitera Pengganti,

Syaepudin Samalam

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.800.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp1.955.000,00;

(satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)